



**KEPALA DESA PANDAU JAYA
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN DESA PANDAU JAYA
NOMOR Q5.. TAHUN 2023**

**TENTANG
APLIKASI PELAYANAN PEMERINTAH DESA BERBASIS MOBILE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDAU JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik dan menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat Desa Pandau Jaya diperlukan Aplikasi Pelayanan Pemerintah Desa berbasis Mobile;
 - c. bahwa Pelayanan Digital di Pemerintah Desa menjadi salah satu program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Aplikasi Pelayanan Pemerintah Desa berbasis Mobile;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 63);
18. Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDAU JAYA
dan
KEPALA DESA PANDAU JAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG APLIKASI PELAYANAN PEMERINTAH DESA BERBASIS MOBILE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pandau Jaya.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat Desa Pandau Jaya dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pandau Jaya.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Pandau Jaya berdasarkan keterwakilan dusun yang ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Pandau Jaya yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk Desa Pandau Jaya.
8. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Desa dan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pandau Jaya setiap institusi penyelenggara pemerintahan, lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, perangkat desa, petugas dan setiap orang yang bekerja dalam pemerintahan Desa Pandau Jaya sebagai penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk desa Pandau Jaya sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
12. Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.
13. Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital.

14. Mobile adalah telepon genggam atau telepon seluler yaitu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.
15. Pelayanan Online adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Pengguna aplikasi adalah seluruh masyarakat Desa Pandau Jaya yang telah terdata di kantor desa dan masyarakat luar Desa Pandau Jaya khusus Pasar Digital dan informasi tentang desa.
17. Aplikasi Digidesa adalah Aplikasi Pelayanan Online berbasis Mobile Desa Pandau Jaya.
18. Operator adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan Aplikasi Digidesa.
19. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
20. Kepastian Hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
21. Kesamaan Hukum adalah suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan.
22. Persamaan Perlakuan adalah suatu kesetaraan dalam perlakuan pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan.
23. Ketepatan Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung, sesuai dengan target.
24. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan adalah suatu efektivitas dari penggunaan aplikasi Digidesa.

BAB II MANFAAT, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Manfaat pelayanan pemerintah desa berbasis mobile yaitu :

1. Memudahkan masyarakat desa untuk mengetahui informasi terkait layanan pemerintahan desa dan perkembangan desa.
2. Memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan layanan administrasi secara cepat dan akurat.
3. Membantu masyarakat dalam memasarkan produk-produk UKM.
4. Membantu pemerintah desa dalam efisiensi biaya dan waktu layanan.
5. Memudahkan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pelayanan pemerintah desa berbasis mobile adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembaharuan data pribadi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Asas pelayanan desa berbasis mobile yaitu :

- (1) Kepentingan umum,
- (2) Kepastian hukum,
- (3) Kesamaan hukum,
- (4) Persamaan perlakuan,
- (5) Ketepatan waktu,
- (6) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

BAB III APLIKASI DIGIDESA

Pasal 5

Fitur-fitur aplikasi Digidesa:

1. Layanan administrasi.
2. Layanan pengaduan.
3. Informasi dan berita desa.
4. Pasar digital.
5. Data potensi desa.

Pasal 6

(1)Fitur layanan administrasi terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Domisili
- b. Surat Keterangan Domisili Yayasan
- c. Surat Keterangan Domisili Masjid
- d. Surat Keterangan Kelahiran
- e. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
- f. Surat Jalan
- g. Surat Keterangan Kematian
- h. Surat Keterangan Kepemilikan Rumah
- i. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
- j. Surat Keterangan Penghasilan
- k. Surat SKCK
- l. Surat Keterangan Kehilangan
- m. Surat Domisili Usaha
- n. Surat Keterangan Belum Menikah
- o. Surat Keterangan Nikah
- p. Surat Keterangan Pernah Menikah
- q. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- r. Surat Keterangan Janda/Duda
- s. Surat Keterangan Gaib
- t. Surat Penghasilan Orang Tua
- u. Surat Keterangan Tidak Mampu
- v. Surat Keterangan Tidak Mampu Pendidikan
- w. Surat Keterangan Ahli Waris
- x. Surat Keterangan Usaha
- y. Dan Pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.

(2)Fitur layanan pengaduan terdiri dari :

- a. Pohon tumbang
- b. Lampu jalan rusak
- c. Sampah
- d. Kriminal
- e. Pelanggaran
- f. Jalan rusak
- g. Kebakaran
- h. Dan pengaduan lainnya.

(3)Fitur Informasi dan Berita Desa terdiri dari :

- a. Pengumuman
- b. Himbauan
- c. Informasi tentang Desa
- d. Lainnya sesuai kebutuhan di desa.

(4)Fitur pasar digital terdiri dari :

- a. Elektronik dan gadget
- b. Makanan
- c. Minuman
- d. Keperluan pribadi
- e. Motor
- f. Mobil
- g. Perlengkapan usaha
- h. Perlengkapan bayi dan anak
- i. Jasa dan lowongan pekerjaan
- j. Rumah tangga
- k. Hobi dan olahraga
- l. Properti
- m. Dan kebutuhan lainnya.

(5)Data potensi desa terdiri dari :

- a. Kesehatan
- b. Kesejahteraan
- c. Kependudukan
- d. Pendidikan
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat
- f. Kepemilikan lahan
- g. Produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, aset umum dan redistribusi perpajakan
- h. Dan potensi desa lainnya.

Pasal 7

Sasaran aplikasi Digidesa:

1. Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Desa Pandau Jaya (tidak berlaku surat keterangan domisili atau Kartu Keluarga luar desa).
2. Masyarakat Desa Pandau Jaya yang memiliki usaha.
3. Masyarakat umum khusus untuk layanan pasar digital dan informasi tentang desa.
4. Dan masyarakat lainnya dengan ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Desa Pandau Jaya.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL LAYANAN

Pasal 8

- (1) Aplikasi Digidesa dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa batas waktu.
- (2) Diakses oleh masyarakat Desa Pandau Jaya yang telah terdata di kantor desa dan masyarakat luar Desa Pandau Jaya khusus untuk Pasar Digital dan informasi tentang desa.
- (3) Tidak dipungut biaya administrasi.
- (4) Permohonan pelayanan administrasi diproses dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) kali 24 jam sejak pengajuan dari masyarakat.
- (5) Pihak yang berwenang untuk menandatangani pelayanan administrasi adalah Kepala Desa.
- (6) Jika Kepala Desa berhalangan, dapat mendelegasikan penandatanganan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan.

BAB V ALUR PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Download dan install Aplikasi Digidesa di Play Store.
- (2) Registrasi dan verifikasi data diri dengan memoto langsung KTP asli, KK asli dan foto diri bersama KTP asli.
- (3) Akun diverifikasi oleh operator Aplikasi Digidesa.
- (4) Akun yang telah terverifikasi mengajukan pelayanan administrasi dengan mengisi detail formulir pelayanan yang dibutuhkan serta persyaratan yang diperlukan.
- (5) Kepala Dusun menerima pemberitahuan atas pengajuan pelayanan administrasi akun yang terverifikasi. Kemudian Kepala Dusun memberi rekomendasi disetujui atau ditolak untuk dilanjutkan ke proses berikutnya.
- (6) Kepala Desa menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Kepala Dusun.
- (7) Pengajuan layanan administrasi yang disetujui Kepala Desa dapat dicetak dan diterbitkan oleh operator Aplikasi Digidesa.
- (8) Bagi layanan yang statusnya sudah selesai akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa proses sudah selesai dan dapat dilakukan pengambilan secara langsung ke kantor desa dengan membawa dokumen asli (Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk) terkhusus untuk yang memerlukan tanda tangan dan stempel asli (basah) atau dapat juga mencetak secara mandiri (tanda tangan digital/barcode).

BAB VI PENANGGUNG JAWAB LAYANAN

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penuh adalah Kepala Desa.
- (2) Penanggung jawab verifikasi adalah Kepala Dusun.
- (3) Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Urusan Umum.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala sarana dan prasarana diselenggarakannya Pelayanan pemerintah desa berbasis mobile akibat peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Pandau Jaya.

**BAB VIII
KETENTUAN LAINNYA**

Pasal 12

- (1) Bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler atau telepon pintar dan yang tidak bisa mengakses Aplikasi Digidesa langsung datang ke kantor desa untuk mendapatkan pelayanan secara manual.
- (2) Aplikasi Digidesa ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa.
- (3) Kelancaran dan kendala Pelayanan pemerintah desa berbasis mobile ini tidak terlepas dari kualitas jaringan internet (signal) pada saat diakses.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandau Jaya.

Ditetapkan di : Pandau Jaya
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DESA PANDAU JAYA

dto

FIRDAUS ROZA

Diundangkan di : Pandau Jaya
Pada tanggal : 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA PANDAU JAYA

dto

SAMSUDDIN

LEMBARAN DESA PANDAU JAYA TAHUN 2023 NOMOR 05